




PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Madiun, 17 Agustus 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx (Usaha Sembako), tempat tinggal , Kota Kediri, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 23 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Tempat tinggal Kota Kediri, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr tanggal 11 April 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 27 April 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **ANAK 1**, laki-laki, umur 17 tahun;
- b) **ANAK 2**, perempuan, umur 8 tahun
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK 1**, tanggal lahir 14 April 2008 (umur 17 tahun), Pendidikan SLTP, Pelajar yang berstatus Jejaka dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, tanggal lahir 11 November 2008 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pelajar, yang berstatus Perawan, tempat tinggal di xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan calon Istri, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Istri tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan akan tetapi anak para Pemohon sudah bisa hidup mandiri untuk membina rumah tangganya;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK 1**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon yang didampingi Kuasanya hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **ANAK 1**, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, berstatus jejaka, tempat tinggal di Jalan Dandangan Gg.I No.160A RT 001 RW 009 Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** binti R.Agus Sulistiyo Putra;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya dan siap sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** binti R.AGUS SULISTYO PUTRA, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat tinggal di Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANAK 1**;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali **ANAK 1**;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam (berbuat zina) serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon istri anak Pemohon yang bernama **KELUARGA CALON ISTRI**, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang Warung, tempat tinggal Kota Kediri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **ANAK 1** bin Agus Riyanto;
- Bahwa antara **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** dengan **ANAK 1** sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** telah berumur 16 tahun;
- Bahwa anaknya **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** telah siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23-06-2021 atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21-02-2018 atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 April 2007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571020106090014 tanggal 01-11-2016 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 935/2008 tanggal 24 April 2008 atas nama Muhammad Lukman Hakim Syafiiul Umam (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kediri Nomor Induk Siswa Nasional 0086447725 tanggal 15 Juni 2023, atas nama Muhammad Lukman Hakim Syafiiul Umam (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4403/IND./XI/2008 tanggal 19 November 2008 atas nama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri Nomor Induk Siswa Nasional 0087335517 tanggal 15 Juli 2023 atas nama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** (P.8);

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571035111080001 tanggal 08-02-2017 atas nama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** (P.9);
- 10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Nomor:B-117/Kua.13.24.2/Pw.01/2/2025 tanggal 26 Pebruari 2025 (P.10);
- 11 Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Poned Balowerti Nomor : 445/3577/419.108.10/2025 untuk Calon Mempelai Pria (**ANAK 1**) `diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);
- 12 Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Poned Balowerti Nomor : 445/3578/419.108.10/2025 untuk Calon Mempelai perempuan (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**) `diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
- 13 Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**) dikeluarkan oleh Petugas Ibu Hamil dari UPT. Puskesmas Kota Wilayah Utara diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
- 14 Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Pria atas nama **Muhammad Lukman Hakim Syafiiul Umam bin Agus Riyanto** telah melakukan Konsling Nomor : 400.2.4.3/299/419.107/2025 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 21 Maret 2025 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.14);

B. Saksi-Saksi :

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: SAKSI 1, tempat tanggal lahir Kediri, 31-07-1974 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon sudah dilamar oleh para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melamar orang lain untuk anaknya selain dari seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;

2. **SAKSI 1** bin RISPALMAN, tempat tanggal lahir Batam, 11-04-2003 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga telah hamil dan ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikah, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon sudah menerima lamaran anak Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sangat khawatir jika anak para Pemohon akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at Islam (berbuat zina)

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun para Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama **ANAK 1** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON binti R. Agus Sulisty**o, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 7 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga dan telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK 1**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir 14 April 2008, masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami/anak para Pemohon (**ANAK 1**) telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kediri tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** lahir, 11 November 2008, umur 16 tahun 5 bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri anak para Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHOM**) telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kediri tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri anak para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Kediri, umur 16 tahun 5 bulan berstatus perawan (belum menikah);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon, disebabkan usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 dan P 12 (fotokopi Surat Dokter) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon (**ANAK 1**) dan calon isteri anak para Pemohon bernama Casta Elora Novaira Putri sama-sama telah berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Pemeriksaan Kehamilan) sebagai alat bukti autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri anak para Pemohon setelah pemeriksaan telah positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Konseling) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx, sebagai akta outentik dibuat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon nama **ANAK 1** telah melakukan Konsling, tanggal 21 Maret 2025 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa keterangan para saksi telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti dan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama **ANAK 1** adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I (Agus Riyanto bin Dirham) dan Pemohon II (**FPEMOHON 2**);
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2008 yang berarti sekarang umur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 11 November 2008 (umur 16 tahun 5 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikah dengan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat khawatir jika anak-anak mereka kembali melakukan perbuatan yang diharamkan/berbuat zina;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah siap untuk bekerja keras agar bisa mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK 1** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK 1**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI,

NUR ITRIYANI, A.Md., S.H

Rincian biaya perkara :

- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)